

**KEBERAGAMAN TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DALAM MASYARAKAT MUSLIM PEKALONGAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

IMARO SIDQI
22203012002

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. RIYANTA, M. HUM.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pewarisan masyarakat Muslim Jawa Pekalongan tergolong sangat beragam, dimana Pekalongan termasuk salah satu wilayah yang berbudaya Jawa dan memiliki 3 wilayah geografis yakni Pesisir, Perkotaan, dan Pegunungan. Realitasnya pembagian harta warisan di masing-masing wilayah tersebut memiliki perbedaan. Penelitian di lapangan menunjukkan terdapat 30 kasus pembagian warisan yang berbeda-beda di Kota dan Kabupaten Pekalongan sesuai dengan wilayah yang ditempati. 10 kasus berada di wilayah Pesisir, 10 kasus berada di wilayah Perkotaan, dan 10 kasus berada di wilayah Pegunungan. Fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Jawa Pekalongan menjadi bukti konkret bahwa pola pembagian harta warisan mereka memiliki pedoman budaya hukum yang berbeda-beda, sehingga memiliki keberagaman pembagian harta warisan yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali atau memahami keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan dan menganalisis perbedaannya.

Jenis penelitian ini adalah *empiris* dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian masyarakat Muslim yang melaksanakan pembagian harta warisan di Pekalongan baik pesisir, perkotaan, dan pegunungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Penelitian tentang pembagian warisan di masyarakat Muslim Pekalongan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, agama, budaya, dan geografi memengaruhi cara mereka membagi harta waris. Masyarakat muslim pesisir cenderung memberikan lebih banyak kepada laki-laki karena dominasi ekonomi dan pandangan agama yang patriarki. Masyarakat muslim pegunungan, perempuan mendapatkan lebih banyak karena mereka dominan dalam pekerjaan dan pemahaman agama yang progresif. Sementara masyarakat muslim di perkotaan, pembagian warisan cenderung setara karena nilai-nilai modern dan kesetaraan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Adaptasi ini menjadi tujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, dan membentuk cara berbeda dalam pembagian warisan di tiga wilayah tersebut. Pembagian harta warisan di wilayah Pekalongan mencerminkan harmoni antara hukum Islam dan adat. Masyarakat daerah pesisir, praktik waris mengintegrasikan hukum Islam dengan tradisi lokal, menghasilkan pembagian tanpa konflik. Masyarakat daerah perkotaan, kesetaraan gender tercermin melalui interaksi adil antara hukum Islam dan adat, didukung oleh budaya modern. Kemudian masyarakat daerah pegunungan, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti fikih klasik, kesepakatan ahli waris menunjukkan nilai-nilai keadilan Islam. Interaksi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat dapat berjalan berdampingan secara harmonis, mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang terbuka terhadap perubahan. Berbagai dasar penentuan pembagian harta warisan di Pekalongan menunjukkan variasi tergantung pada sistem, nilai, dan keyakinan masyarakat setempat, tetapi semuanya didasarkan pada nilai-nilai Islam yang memberikan legitimasi atas praktik tersebut.

Kata Kunci : Perbedaan tradisi, hukum kewarisan, hukum Islam dan hukum adat.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Imaro Sidqi, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Imaro Sidqi, S.H.
NIM : 22203012002
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Judul : Keberagaman Tradisi Pembagian Harta Warisan Dalam
Masyarakat Muslim Pekalongan


Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Pembimbing


Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-539/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : **KEBERAGAMAN TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM PEKALONGAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMARO SIDQI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012002
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6661965b93807



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6661826f649ae



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66603cb0a037d



Yogyakarta, 29 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666283ad2b410

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imaro Sidqi, S.H.

NIM : 22203012002

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Imaro Sidqi, S.H.

NIM. 22203012002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat [49]: 13)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Mohamad Ischak dan Ibunda tercinta Ibu Niken Sri Lestari, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Keluarga besar Bapak Musa dan Alm. Bapak Dono beserta para keturunannya baik paman, bibi, dan para keponakan-keponakan tercinta.
3. Sahabat terbaikku satu jurusan Magister Ilmu Syariah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan terutama Bahrul Ulum, serta sahabat terbaikku lainnya yang telah membantu Kiki Ayu Hermawati, Anita Intan Rohmatuzzahra dan Okti Nur Hidayah.
4. Semua teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.
5. Calon makmumku yang masih jadi rahasia dalam hidupku, Aku mencarimu dek, kamu dimana dek, aku rindu kamu dek, aku sayang kamu, aku bahagia akan bisa hidup bersamamu.
6. Seluruh masyarakat yang ada di Pekalongan baik pesisir, perkotaan, dan pegunungan.
7. Semua pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = ī
أ = u	أ = au	أ = ū

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik yang berjudul “Keberagaman Tradisi Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Muslim Pekalongan”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Tesis ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S2 pada jurusan Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Al Makin Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum selaku Dosen pembimbing tesis.
5. Ibu Prof. Euis Nurlaelawati, M.A, Ph.d. selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Mohamad Ischak dan Ibunda tercinta Ibu Niken Sri Lestari, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-

anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shaliha serta sukses di dunia dan akhirat.

7. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan tesis ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlasakan guna penyelesaian tesis ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil tesis ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pemalang, 29 Februari 2024
Penulis



IMARO SIDQI
NIM. 22203012002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ASBTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	21
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	36
A. Hukum Kewarisan Islam	36
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	36
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	38
3. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan.....	41
4. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan	45
5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	47
6. Ketentuan Pembagian Warisan dalam Islam	48
7. Halangan Mendapatkan Warisan.....	52

B. Hukum Kewarisan KUH Perdata	54
1. Pengertian Hukum Kewarisan	55
2. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan	56
3. Syarat-Syarat Terjadinya Pewarisan.....	57
4. Tidak Patut Menerima Warisan.....	57
5. Cara Mendapatkan Warisan.....	58
6. Asas-Asas Hukum Kewarisan	59
C. Hukum Kewarisan Adat	60
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat	60
2. Sistem Kewarisan Adat	62
3. Harta Kewarisan Adat.....	64
BAB III PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT	
MUSLIM DI PEKALONGAN.....	67
A. Gambaran Umum Masyarakat Pekalongan	67
1. Gambaran Umum Masyarakat Kota Pekalongan	67
2. Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Pekalongan	72
B. Gambaran Umum Masyarakat Pesisir, Perkotaan, dan Pegunungan di Pekalongan.....	78
1. Gambaran Umum Masyarakat Pesisir di Pekalongan	78
2. Gambaran Umum Masyarakat Perkotaan di Pekalongan.....	88
3. Gambaran Umum Masyarakat Pegunungan di Pekalongan.....	98
C. Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di pekalongan.....	110
1. Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Pesisir	110
2. Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Perkotaan.....	127
3. Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Pegunungan.....	150

BAB IV ANALISIS KEBERAGAMAN TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM PEKALONGAN.....168

A. Perbedaan Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat	
Muslim Pekalongan	170
1. <i>Adaptation</i> (Adaptasi)	200
2. <i>Goal Attainment</i> (Pencapaian Tujuan)	207
3. <i>Integration</i> (Integrasi)	210
4. <i>Latency</i> (Pemeliharaan Pola)	217
B. Dasar Penentuan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat	
Muslim Pekalongan	217
1. Dasar Penentuan Pembagian Harta Warisan Masyarakat	
Muslim Pesisir	220
2. Dasar Penentuan Pembagian Harta Warisan Masyarakat	
Muslim Perkotaan	223
3. Dasar Penentuan Pembagian Harta Warisan Masyarakat	
Muslim Pegunungan	229

BAB V PENUTUP.....229

A. Kesimpulan.....	229
B. Saran.....	231

DAFTAR PUSTAKA.....233

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Lampiran Terjemah Teks-Teks Arab
2. Surat Izin Penelitian
3. Dokumentasi Penelitian
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam di Indonesia pada dasarnya telah dilegislasikan dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991.¹ Namun demikian, ketentuan hukum tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang timbul sebagai dampak dari keragaman sistem kewarisan yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia.² Pada realitasnya, penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam belum diimplementasikan secara maksimal yang pada akhirnya berimbas pada pro dan kontra terkait relevansi sistem kewarisan yang sangat beragam di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan ketentuan dalam hukum Islam.³

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm. i.

² Wahidah, “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 20:1, (2022), hlm. 131. Kemudian lihat di Muhammad Hasan, “Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 7, No. 2, July 2023, hlm. 651-652.

³ Ilyas Ilyas, “The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives Ilyas II”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7:2 (July 2023), hlm. 899. Kemudian Tarmizi, “Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020, hlm. 182

Secara umum di Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang dianut masyarakat.⁴ *Pertama*, hukum kewarisan yang dilaksanakan berlandaskan syariat Islam, seperti yang telah ditentukan dalam ilmu faraidh.⁵ *Kedua*, hukum kewarisan adat yang keberadaannya bersifat plural dan selalu diwariskan dari generasi ke generasi.⁶ *Ketiga*, hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata atau Burgelick Wetbook.⁷ Diantara tiga jenis sistem hukum kewarisan tersebut, yang paling mendominasi dalam praktik pewarisan masyarakat adalah hukum kewarisan Islam serta hukum hukum kewarisan adat. Penyebabnya adalah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan terdiri dari berbagai suku, sehingga dalam pembagian warisan juga sangat beragam mengikuti ketentuan adat yang berlaku di setiap daerah.⁸ Salah satu bukti konkretnya terjadi di Pekalongan, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan masyarakat Muslim Jawa Pekalongan mayoritas beragama Islam⁹, namun dalam pendistribusian harta warisan tidak selalu menerapkan hukum kewarisan Islam secara menyeluruh. Masyarakat Muslim Jawa Pekalongan

⁴ Sonny Dewi Judiasih and Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 2 (2018), p. 315–329.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4

⁶ Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5:2 (Desember 2021), hlm. 529.

⁷ Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10:1, (Juni 2021), hlm. 55.

⁸ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t.p, 1976), hlm. 102.

⁹ Badan Pusat Statistika, 2023.

umumnya menerapkan pewarisan secara kekeluargaan yang pembagiannya dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu, pembagian warisan dilakukan setelah tercapai kesepakatan di antara para ahli waris. Pewarisan masyarakat Muslim Jawa Pekalongan pada dasarnya dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan dan beberapa masyarakat Muslim perhitungan pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup, namun pembagian hartanya akan terbagi setelah pewaris meninggal dunia. Alternatif tersebut dipilih pewaris agar memiliki kekuasaan dalam menentukan kadar bagian setiap calon ahli warisnya.¹⁰

Pewarisan masyarakat Muslim Jawa Pekalongan tergolong sangat beragam, dimana Pekalongan termasuk salah satu wilayah yang berbudaya Jawa dan memiliki 3 wilayah geografis yakni Pesisir, Perkotaan, dan Pegunungan. Realitasnya pembagian harta warisan di masing-masing wilayah tersebut memiliki perbedaan. Penelitian di lapangan menunjukkan terdapat 30 kasus pembagian warisan yang berbeda-beda di Kota dan Kabupaten Pekalongan sesuai dengan wilayah yang ditempati. 10 kasus berada di wilayah

¹⁰ Observasi kehidupan masyarakat Muslim di Pekalongan, Jawa Tengah, 2-3 September 2023

Pesisir¹¹, 10 kasus berada di wilayah Perkotaan¹², dan 10 kasus berada di wilayah Pegunungan.¹³

Tabel 1.1
Keberagaman Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Muslim
Pekalongan¹⁴

No	Informan	Wilayah	Pembagian
1	Keluarga A	Pesisir (Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan)	Lebih banyak laki-laki
2	Keluarga B		
3	Keluarga C		
4	Keluarga D		
5	Keluarga E		
6	Keluarga A	Pesisir (Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)	Lebih banyak laki-laki
7	Keluarga B		
8	Keluarga C		
9	Keluarga D		
10	Keluarga E		
11	Keluarga A	Perkotaan (Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)	Cenderung setara
12	Keluarga B		
13	Keluarga C		
14	Keluarga D		
15	Keluarga E		
16	Keluarga A	Perkotaan (Kelurahan Kuripan Lor, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan)	Cenderung setara
17	Keluarga B		
18	Keluarga C		
19	Keluarga D		
20	Keluarga E		
21	Keluarga A	Pegunungan (Desa Luragung, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan)	Lebih banyak perempuan
22	Keluarga B		
23	Keluarga C		
24	Keluarga D		
25	Keluarga E		

¹¹ Wawancara dengan Slamet dan Anam, Kepala Desa Bebel dan Desa Depok, 4 September 2023

¹² Wawancara dengan Joko dan Andi, Lurah Kelurahan Kaputran dan Podosugih, 5 September 2023

¹³ Wawancara dengan Misbah dan Khorul, Desa Bubah dan Desa Banjarsari, 6 September 2023

¹⁴ Observasi kehidupan masyarakat Muslim di Pekalongan, Jawa Tengah, 2-3 September 2023.

26	Keluarga A	Pegunungan (Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan)	Lebih banyak perempuan
27	Keluarga B		
28	Keluarga C		
29	Keluarga D		
30	Keluarga E		

Sumber: Data Penelitian di Lapangan

Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat keragaman signifikan dalam praktik pembagian harta warisan berdasarkan wilayah geografisnya. Wilayah Pesisir cenderung didominasi oleh laki-laki dalam pembagian warisan, wilayah Perkotaan melaksanakan pembagian secara lebih setara, sementara wilayah Pegunungan lebih banyak melibatkan pihak perempuan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya keragaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Jawa Pekalongan. Keberagaman tradisi pembagian warisan tersebut menjadi hal yang lumrah dilakukan di masing-masing wilayah Pekalongan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang beragam seperti di Pekalongan, tradisi pembagian warisan menjadi cerminan dari pluralitas sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat setempat.

Jika merujuk pada paham mayoritas ulama yang berkembang hingga saat ini, formula bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1.¹⁵ Namun dalam praktiknya, formula tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat¹⁶ termasuk

¹⁵ Defel Fakhyadi, "Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21:1, (2021), hlm. 2-4

¹⁶ Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 18:1 (Agustus 2018), hlm. 2-3.

masyarakat Muslim Jawa Pekalongan. Fakta tersebut yang kemudian mendorong Munawir Sjadzali untuk melahirkan gagasan yang bisa menjawab kebutuhan hukum dengan mengedepankan umat Islam.¹⁷ Munawir Sjadzali menyoroti penafsiran tekstual Q.S. an-Nisa' (4): 11 yang dijadikan dalil hukum kewarisan Islam dan menganggap bahwa formula tersebut tidak lagi akomodatif. Munawir Sjadzali menggagas reaktualisasi hukum Islam dalam hal kewarisan bahwa anak laki-laki dan perempuan dapat menerima bagian warisan menggunakan standard keadilan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.¹⁸ Hal tersebut juga senada dengan dikemukakan oleh Lawrence Friedman, budaya hukum berasal dari representasi yang ditimbulkan melalui sikap dan tindakan suatu masyarakat, beserta nilai-nilai yang dianutnya dalam menanggapi tindakan hukum. Sikap dan nilai yang berkaitan dengan hukum, budaya hukum dapat diidentifikasi berdampak positif maupun negatif terhadap perilaku manusia ketika berhadapan dengan hukum.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan nilai sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sikap hukum yang mempengaruhi perkembangan masyarakat tersebut.²⁰

¹⁷ Munawir Syadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 2.

¹⁸ Munawir Syadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 8.

¹⁹ Arista Windi, "Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Berasal dari Saudara Kandung Menurut Hukum Adat." *Jurnal Hukum Uniski*, 6, No. 1, (2017), hlm. 54. <https://doi.org/10.52237/jhuniski.v6i2.48>

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. I Diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 121.

Fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Jawa Pekalongan menjadi bukti konkret bahwa pola pembagian harta warisan mereka memiliki pedoman budaya hukum yang berbeda-beda, sehingga memiliki keberagaman pembagian harta warisan yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali atau memahami keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan dan menganalisis perbedaannya. Sehingga dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas mendorong minat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KEBERAGAMAN TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM PEKALONGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan?
3. Apa yang menjadi dasar penentuan pembagian harta warisan di masyarakat Muslim Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memahami secara mendalam keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan.
- b. Menganalisis terjadinya perbedaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan.
- c. Menganalisis dasar penentuan pembagian harta warisan di masyarakat Muslim Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis; Diharapkan dapat memberikan informasi atau sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, di bidang hukum keluarga Islam. Khususnya dalam bidang tradisi pembagian harta warisan dalam kalangan masyarakat Muslim.
- b. Secara Praktis; Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, penegak hukum serta masyarakat terkait tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan.

D. Telaah Pustaka

Tradisi pembagian harta warisan dalam kehidupan masyarakat Muslim Pekalongan telah dikaji oleh beberapa akademisi dan peneliti dari beragam perguruan tinggi. Para peneliti melakukan penelitian di beberapa wilayah Pekalongan dengan kajian dan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan bervariasi. Pembahasan di dalamnya berkaitan

dengan topik yang beragam, beberapa diantaranya terkait dengan tradisi pada suatu wilayah tertentu, sebab tertentu, akibat tertentu, hukuman tertentu, serta pendekatan yang digunakan. Menganalisis kebiasaan pembagian harta warisan di salah satu wilayah Pekalongan saja dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan tema yang umum dalam publikasi saat ini. Meski demikian, kajian seputar tradisi pembagian harta warisan di wilayah Pekalongan masih belum menyeluruh dan masih sangat luas untuk dikaji lebih lanjut.

Salah satu kajian yang menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologi hukum* adalah Nur Hakiki, dimana pada penelitiannya mengkaji tradisi pembagian harta waris yang berbeda yakni pembagian harta waris bagi anak perempuan bungsu di desa Bubak Kabupaten Pekalongan. Hasil dari penelitian ini yaitu pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pembagiannya menggunakan Hukum Adat setempat. Di Desa Bubak anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya. Secara teori tidak sesuai dengan Fiqh Mawaris Islam, akan tetapi masyarakat disini lebih mengedepankan asas keadilan, keridhoan, keikhlasan serta menerima semua hasil keputusan bersama. Sehingga secara garis besar pembagian harta waris di Desa Bubak tidak melanggar Hukum Islam, yang

bertujuan supaya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris antar keluarga.²¹

Adapun terdapat beberapa penelitian lain di luar wilayah Pekalongan yang mengkaji tradisi pembagian harta warisan di beberapa wilayah Indonesia dengan menggunakan metode *empiris* melalui pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Di antaranya: *Pertama*, artikel jurnal Abdullah dan Akhmad Syahri, (2020) dengan judul “Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat”.²² Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi tentang tradisi pembagian waris, faktor yang mempengaruhi tradisi pembagian waris dan solusi dalam membumikan waris Islam di Gunungsari, kabupaten Lombok Barat. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tradisi pembagian waris menggunakan lima metode, antara lain: 1) Pembagian harta warisan dengan memusatkan kepada anak laki-laki tertua; 2) Memusatkan ahli waris laki-laki sebagai pemegang kekuasaan penuh; 3) Harta warisan terbagi menjadi “harta mame” untuk laki-laki “harta nine” untuk perempuan dan laki-laki; 4) Pembagian dengan sukarela; 5) Pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum waris Islam. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan tradisi pembagian, meliputi faktor budaya, keterbatasan pemahaman masyarakat, penegak hukum waris

²¹ Nur Hakiki, “Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak Kabupaten Pekalongan”, *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1:2 (2021), hlm. 114.

²² Abdullah dan Akhmad Syahri, “Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18:1, (Juni 2020), hlm. 67-84.

Islam yang kurang maksimal, materi hukum yang sulit dipahami masyarakat. Solusi untuk membumikan hukum waris Islam yaitu dengan sosialisasi kepada tokoh agama, pendidikan waris yang maksimal dan massif ke masyarakat, dan pengontrolan oleh pihak yang berwenang terhadap hukum pembagian waris di luar Islam.

Kedua, tesis Muhamaad Hasan Nasution, (2020) dengan judul: “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”.²³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam praktiknya masyarakat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando. Dalam pembagian harta warisan ini perempuanlah yang paling diutamakan mendapatkan warisan. Penerapan kewarisannya secara adat Sumando ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan pembagian warisan yang dilakukan dengan cara mengedepankan perdamaian dan musyawarah mufakat dan mengedepankan azas kepatutan.

Ketiga, tesis Saberiani, (2021) dengan judul: “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone”.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan lebih diprioritaskan

²³ Muhamaad Hasan Nasution, “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”, Tesis Program Studi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2020. Di akses dari <http://repository.uinsu.ac.id/10427/1/izasah.pdf>

²⁴ Saberiani, “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. Diakses dari https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49876/1/19203012045_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

dalam praktik pewarisan masyarakat Bugis Bone dengan adanya bagian khusus berupa rumah maupun harta *ampikale*. Hukum kewarisan yang bersifat normatif mengalami transformasi sebagai reaksi ketentuan nas dengan faktor sosial, ekonomi, hukum adat serta kearifan lokal masyarakat sehingga terdapat perbedaan dengan system kewarisan Islam. Memprioritaskan anak perempuan dalam setiap pola pembagian harta warisan yang ditempuh mempunyai kesamaan tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga. Pewarisan masyarakat Bugis yang disebut *mappamma* secara umum telah mengakomodasi asas-asas kewarisan Islam. Praktik pewarisan masyarakat Bugis dilakukan setelah menggelar *tudang sipulung* (musyawarah) di antara keluarga besar, lalu pemerintah desa setempat memastikan bahwa ahli waris telah memahami formula dua berbanding satu ketika anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan sebelum memberikan surat ketika anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan sebelum memberikan surat penetapan ahli waris dan mereka kemudian menyatakan bersepakat untuk menempuh jalan perdamaian dalam pewarisan. Alternatif pewarisan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai *al-sulhu* dalam Islam.

Keempat, disertasi Sakban Lubis, 2020 dengan judul: “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal)”.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode

²⁵ Sakban Lubis, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal)”, Disertasi Program Studi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2020. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/9395/7/Disertasi%20Sakban%20Lubis%20Untuk%20Repository%20UIN%20SU%20Final.pdf>

kualitatif dengan pendekatan ilmu sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris masyarakat muslim Mandailing dipengaruhi oleh tradisi Keislaman yang sudah sejalak lama masuk ke Mandailing Natal, dalam hal pembagian warisan tingkat pengetahuan masyarakat tentang waris masih rendah, menggunakan mufakat yaitu mengumpulkan furud keluarga untuk bermusyawarah dalam membagi warisan. Ciri musyawarah untuk mufakat dalam keluarga, faktor masalah dalam pembagian warisan karena pengaruh keberagaman, perkawinan, dan belum ada sanksi dalam pembagian warisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya adalah Ulama (Ketauladanan Malim kampung), Adat (tradisi turun temurun), pendidikan dan masuknya budaya lain ke Mandailing.

Kelima, tesis Abdurrahman Wahid, 2021 dengan judul: “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Islam Melayu Jambi Studi Kasus Di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo”.²⁶ Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan hukum waris adat dengan membagi bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama banyak, dan berdasarkan hukum waris islam yang mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari pada anak perempuan, (2) factor pembagian hukum waris adat yaitu Menghindari

²⁶ Abdurrahman Wahid, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal)”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2021. Diakses dari <http://scholar.unand.ac.id/78910/1/cover%20dan%20abstrak.pdf>.

konflik, Kurangnya pengetahuan terhadap agama, Adat istiadat, Tali persaudaraan, Faktor ekonomi dan faktor pembagian berdasarkan hukum waris islam yaitu Faktor agama, Faktor kesepakatan dari ahliwaris, Faktor pendidikan (3) Penyelesai persoalan tentang pembagian hukum waris pada masyarakat DesaSemabu yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Keenam, artikel jurnal Gusti Muzainah dan Firqah Annajiyah, 2022 dengan judul: Penelitian “The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan”.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran warisan Tionghoa Muslim di Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya integrasi hukum, dimana perempuan dan laki-laki berkedudukan sama sebagai ahli waris. Hak yang sama ini bertentangan dengan hukum adat Cina yang eksklusif dibagikan kepada anak laki-laki namun sesuai dengan hukum waris Islam dan hukum adat Banjar. Karena agama tidak dianggap sebagai penghalang warisan, sebagian besar Muslim Tionghoa lebih memilih (untuk mematuhi) hukum adat. Keturunan Cina Muslim di Banjarmasin dapat mendistribusikan warisan

²⁷ Gusti Muzainah dan Firqah Annajiyah, “The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6:2, (Juli-Desember 2022), hlm. 678-702.

mereka dengan mengikuti salah satu dari tiga cara: musyawarah ahli waris tradisional, warisan yang tidak dibagikan, dan pembagian menurut hukum waris Islam. Meskipun hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris Islam, namun Muslim Tionghoa di Banjarmasin tidak sepenuhnya tunduk padanya. Dengan keragaman agama dalam keluarga, mereka mengutamakan konsep kerukunan dan kekeluargaan untuk menghindari perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran warisan Tionghoa Muslim di Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya integrasi hukum, dimana perempuan dan laki-laki berkedudukan sama sebagai ahli waris. Hak yang sama ini bertentangan dengan hukum adat Cina yang eksklusif dibagikan kepada anak laki-laki namun sesuai dengan hukum waris Islam dan hukum adat Banjar. Karena agama tidak dianggap sebagai penghalang warisan, sebagian besar Muslim Tionghoa lebih memilih (untuk mematuhi) hukum adat. Keturunan Cina Muslim di Banjarmasin dapat mendistribusikan warisan mereka dengan mengikuti salah satu dari tiga cara: musyawarah ahli waris tradisional, warisan yang tidak dibagikan, dan pembagian menurut hukum waris Islam. Meskipun hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris Islam, namun Muslim Tionghoa di Banjarmasin tidak sepenuhnya tunduk padanya. Dengan keragaman agama dalam keluarga, mereka mengutamakan konsep kerukunan dan kekeluargaan untuk menghindari perselisihan.

Ketujuh, Zaynal Zaynal, dkk, 2022 dengan judul: “Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang”.²⁸ Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dan metodologi penelitian lapangan. Strategi pengambilan sampel bola salju digunakan dalam penelitian ini. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi pemeriksaan informasi yang peneliti kumpulkan dari wawancara yang dilakukan di lapangan dan mengolahnya berulang kali untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, ada beberapa yang hal mendasari pembagian harta waris secara merata untuk memutuskan menyeimbangkan rasio pembagian waris laki-laki dan perempuan, kesenjangan ekonomi, menghindari perselisihan dalam keluarga, tradisi pembagian warisan. Pembagian harta waris secara sama rata menimbulkan dampak positif yaitu, hubungan keluarga bisa lebih baik dan erat, mencapai kedamaian, tidak banyak memakan waktu dalam membagi harta waris. Dampak negative yaitu hak kewarisan terabaikan, pemutus talisilahturahmi, menimbulkan kecemburuan sosial. Pembagian harta warisan secara sama rata yaitu masing-masing ahli waris harus mengetahui bagiannya, para ahli waris sepakat untuk bermusyawarah, dimana mereka membagi harta warisan dan hasilnya adalah nisbah 1:1.

²⁸ Zaynal Zaynal, dkk, “Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16:6, (November - Desember 2022), hlm. 2172-2185.

Kedelapan, Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, dkk, 2019 dengan judul: “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya”.²⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya sesuai kebiasaan dalam menyelesaikan sengketa waris mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat tersebut diakui secara mutlak dan juga memberlakukan hukum farā'id terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian.

Kesembilan, artikel jurnal Lalu Supriadi Bin Mujib (2019), dengan judul: “Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak”.³⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek pembagian tanah waris mengikuti berbagai cara, antara lain, Pertama Hibah, musyawarah, dan faraid. Kedua, faktor penyebab munculnya kasus sengketa tanah waris adalah kserakahan dan ketamahan, kurangnya sosialisasi mengenai hukum waris Islam, ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum

²⁹ Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, dkk, “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII:2, (Desember 2019), hlm. 203-216

³⁰ Lalu Supriadi Bin Mujib, “Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris Pada Masyarakat Sasak”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.19:1 (2019), hlm. 67-85.

waris Islam. Ketiga, revitalisasi menjadi penting dilakukan karena sebagai bentuk pelaksanaan perintah agama dan merupakan ketaatan kepada Allah dan dianggap sebagai hukum yang berlaku secara mutlak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum waris Islam menjadi solusi bagi kasus sengketa tanah waris yang terjadi pada masyarakat Sasak. Perbedaan kajian Lalu Supriadi Bin Mujib focus pada tradisi pembagian waris di Desa Marong Kecamatan Praya Tengah, sedangkan penelitian ini memiliki fokus di lokasi yang lebih spesifik yakni di Desa Marong Kecamatan Praya Tengah dengan menggunakan antropologi hukum.

Kesepuluh, Aliyadi, 2023 dengan judul: “Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”.³¹ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat realitas hukum di masyarakat dan pendekatan antropologi hukum. Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan ada 5 (lima) Desa dan ada 10 kasus dalam penerapan pembagian kewarisan tunggu haul yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta tunggu haul yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk adalah berupa tanah persawahan. Masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk mengikuti sistem individual dan mayorat (mixed). Mereka juga

³¹ Aliyadi, “Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”, Tesis Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

mengutamakan ishlâh atau “adat badamai” dalam penyelesaian perhitungan harta warisan. Berdasarkan dari 10 kasus yang penulis teliti, pembagian harta warisan tunggu haul disebabkan oleh; harta tunggu haul sudah dilakukan secara turun temurun, meringankan biaya kegiatan haul, menghindari adanya utang piutang kepada pihak lain, menghindari iri dengki, menghindari ketidakberkahan harta waris, tanda bakti kepada orang tua, amanah dari pewaris.

Kesebelas, artikel jurnal Zainal Arifin Haji Munir, 2021 dengan judul: “Analysis of Patterns for Inheritance Dispute Settlement in the Tradition of Sasak Community in Lombok”.³² Artikel ini bertujuan untuk melihat beberapa pola penyelesaian sengketa warisan dalam tradisi masyarakat Lombok (komunitas Sasak). Ini berasal dari penelitian lapangan kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum teoritis dan empiris. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masyarakat Lombok sering menunda pembagian warisan, yang akhirnya menyebabkan masalah. Menurut hukum adat Lombok, penundaan warisan dilakukan karena beberapa faktor budaya, yaitu: keberadaan orang tua (baik ayah atau ibu), keberadaan ahli waris, dan kondisi ahli waris. Selain faktor-faktor ini, beberapa konsekuensi muncul termasuk kehilangan hak kepemilikan, perubahan bagian warisan, kehilangan hak warisan, kerentanan terhadap manipulasi, dan memicu konflik keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pembagian tanah

³² Zainal Arifin Haji Munir, “Analysis of Patterns for Inheritance Dispute Settlement in the Tradition of Sasak Community in Lombok”, *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20:2, (2021), hlm. 225-250.

warisan dilakukan dengan berbagai cara seperti hibah, diskusi, dan faraid. Kedua, faktor yang memengaruhi kasus sengketa tanah adalah keserakahan dan kurangnya informasi tentang sistem hukum warisan. Ketiga, revitalisasi penting karena diatur dalam ajaran Islam dan dianggap mutlak bagi masyarakat Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Warisan Islam adalah metode yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tanah dalam komunitas Sasak.

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka di atas, penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan meneliti ruang riset subyek yang sama mengenai pembagian warisan. Namun terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu secara khusus penelitian ini menganalisis keberagaman tradisi pembagian masyarakat muslim di Pekalongan. Penelitian ini memaparkan keberagaman tradisi pembagian waris di seluruh wilayah Pekalongan baik wilayah pesisir, perkotaan, dan pegunungan dari sisi historis interaksi, dinamika, dan struktur fungsionalkeberagaman tradisi-tradisi di masyarakat Muslim setempat. Kemudian menganalisis perbedaan serta landasan dasar yang dianut oleh masyarakat Muslim melalui pendekatan antropologi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tradisi-tradisi pembagian warisan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Muslim Pekalongan, sehingga pola pembagian warisan yang terbentuk di masyarakat Muslim bisa diketahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan landasan yang dianutnya secara lebih menyeluruh.

E. Kerangka Teoritik

Fokus kajian pada penelitian ini adalah keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan sehingga untuk menjelaskannya menggunakan pendekatan antropologi hukum. Adapun teori-teori yang dapat membantu memecahkan penelitian ini, diantaranya:

1. Teori struktural fungsional (Talcott Parsons)

Teori Fungsionalisme Struktural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Talcott Parsons merupakan tokoh yang mendominasi Teori sosial sejak perang dunia kedua sampai pertengahan 1960-an. Menurut Talcott Parsons Teori structural fungsional adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli Teori kontemporer. Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut Teori Fungsionalisme Struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada

dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.³³

Menurut teori struktural fungsional bahwa masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis, yang terdiri dari berbagai bagian atau substansi yang saling berhubungan. Prinsip teori Talcott Parsons adalah bahwa tindakan manusia itu diarahkan pada tujuan. Pada sisi tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedangkan unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Teori struktural fungsional berlandaskan pada kenyataan alam yang hidup secara teratur dengan adanya suatu sistem tanpa adanya kekacauan, seperti matahari selalu terbit dari sebelah timur dan terbenam selalu di sebelah barat. Bulan selalu terbit pada malam hari sedangkan matahari di siang hari, serta berbagai fenomena alam lain yang secara teratur beredar sesuai sistemnya. Selain itu, struktural fungsional dipengaruhi pula oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, terdiri dari berbagai macam organ yang saling ketergantungan, di mana ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, teori struktural fungsional memiliki tujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori structural fungsional dicetuskan oleh Talcott Parsons. Teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan

³³ Shaun Best, *Talcott Parsons: Despair and Modernity*, (Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2015), hlm. 1-6

posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Pendekatan struktural fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam suatu masyarakat.³⁴

Teori struktural fungsional beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Menurut Talcott Parsons dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional.³⁵ Perlu diketahui ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar ada kelestarian sistem, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Empat persyaratan fungsional yang mendasar tersebut berlaku untuk semua sistem yang ada. Berkenaan hal tersebut di atas, empat fungsi tersebut terpatri secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organisme tingkat perkembangan evolusioner. Perlu diketahui bahwa sekalipun sejak semula Talcott Parsons ingin membangun suatu teori yang besar, akan tetapi akhirnya mengarah pada suatu kecenderungan yang tidak sesuai dengan niatnya. Hal tersebut karena adanya penemuan-penemuan mengenai hubungan-hubungan dan hal-hal baru, yaitu yang berupa perubahan perilaku

³⁴ Shaun Best, *Talcott Parsons: Despair and Modernity*, (Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2015), hlm. 39-43

³⁵ Dewi Wulansari, *Sosiologi: Konsep dan Teori*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 174.

pergeseran prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis yang menunjuk pada sibernetika teori sistem yang umum. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa perkembangan masyarakat itu melewati empat proses perubahan struktural, yaitu pembaharuan yang mengarah pada penyesuaian evolusinya Talcott Parsons menghubungkannya dengan empat persyaratan fungsional di atas untuk menganalisis proses perubahan.³⁶ Pemikiran Talcott Parsons empat persyaratan fungsional yaitu tentang AGIL.³⁷ AGIL singkatan dari *Adaptation, Goal Atainment, Integration, Latency*. Sistem tindakan hanya akan bertahan jika memenuhi empat kriteria ini. Menurut karya berikutnya, *The Social System*, Parson melihat aktor sebagai orientasi pada situasi dalam istilah motivasi dan nilai-nilai. Terdapat berberapa macam motivasi, antara lain *kognitif, chatectic, dan evaluative*. Terdapat juga nilai-nilai yang bertanggungjawab terhadap sistem sosial ini, antara lain nilai kognisi, apresiasi, dan moral. Parson sendiri menyebutnya sebagai *modes of orientation*. Unit tindakan oleh karenanya melibatkan motivasi dan orientasi nilai dan memiliki tujuan umum sebagai konsekuensi kombinasi dari nilai dan motivasi-motivasi tersebut terhadap seorang aktor.³⁸

Adapun cara kerja teori ini dalam menganalisis fokus kajian penelitian, sebagai berikut: *pertama, Adaptation* (adaptasi). Konsep

³⁶ Talcott Parsons, *The structure of social action*, (New York: McGrawHill, 1937), Shaun Best, *Talcott Parsons: Despair and Modernity*, (Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2015), hlm. 1-6, Kemudian lihat di George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 240-241.

³⁷ Ian Crab, *Teori-Teori Sosial Modern*, (Jakarta: CV Rajawali, 1992), hlm. 68.

³⁸ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: McGraw-Hill, 2010), hlm. 242-252

adaptasi membantu dalam memahami bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan dalam tradisi pembagian harta warisan. Dalam konteks penelitian ini, analisis adaptasi dapat memberikan wawasan tentang cara masyarakat Muslim Pekalongan menyesuaikan diri dengan faktor-faktor seperti modernisasi atau globalisasi yang mempengaruhi cara mereka membagi harta warisan. *Kedua, Goal Attainment* (pencapaian tujuan). Konsep pencapaian tujuan berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan mereka terkait dengan pembagian harta warisan. Dalam penelitian ini, perlu dianalisis apakah tradisi pembagian harta warisan di Pekalongan membantu masyarakat mencapai tujuan mereka, seperti keadilan atau stabilitas ekonomi. *Ketiga, Integration* (integrasi). Konsep integrasi membantu dalam memahami bagaimana elemen-elemen dalam masyarakat saling terkait. Dalam penelitian ini, penelitian integrasi dapat menggambarkan peran tradisi pembagian harta warisan dalam menjaga solidaritas sosial dan hubungan antaranggota masyarakat di Pekalongan. *Keempat, Latency* (pemeliharaan pola). Konsep pemeliharaan pola dapat digunakan untuk memahami bagaimana tradisi pembagian harta warisan dilestarikan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam penelitian ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor seperti nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang mempengaruhi pemeliharaan pola dalam konteks warisan.

2. Teori Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat (Nirkonflik dari Ratno Lukito)

Ratno Lukito menyoroti pandangan mengenai relasi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia yang lebih cenderung menggunakan pendekatan konflik, seperti yang tampak dari pandangan para cendekiawan Barat di atas dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sama sekali merepresentasikan realitas sesungguhnya dan seutuhnya di masyarakat. Meskipun, menurutnya pula, dalam beberapa kasus konflik antara Hukum Islam dan Adat memang terjadi. Secara umum melalui temuannya, Ratno ingin membantah pandangan-pandangan yang telah ada tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti konkret di akar rumput. Pada banyak kasus, justru hukum Islam dan hukum Adat dapat hidup berdampingan. Peran dari keduanya, terutama dalam bidang legislasi hukum keluarga tidak dapat dihilangkan. Keduanya tampak dapat saling bersatu padu dalam membuat formula aturan hukum yang baru. Ia mencontohkan bentuk relasi tersebut melalui adanya praktik *taklik talak* sebagai salah satu mekanisme perceraian dalam masyarakat muslim Indonesia, lalu adanya harta bersama dan wasiat *wājibah* yang ketiganya menunjukkan adanya dialektika hukum Islam dan hukum adat yang harmonis.³⁹

Teori tersebut bertujuan untuk membantu dalam menganalisis bagaimana praktik pembagian harta warisan di masyarakat Muslim Pekalongan tercermin dalam budaya dan nilai-nilai lokal, dengan

³⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 1-2.

memadukan unsur-unsur budaya dan norma agama setempat, sehingga hasilnya akan dikategorikan dalam beberapa unsur teori tersebut. Dengan menggabungkan teori Struktural Fungsional dengan teori ini, penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang interaksi antara tradisi pembagian harta warisan, hukum Islam, dan norma-norma lokal dalam masyarakat Muslim Pekalongan. Hal ini akan membantu menganalisis bagaimana hukum Islam berdampingan dengan praktik lokal, bagaimana norma-norma diterapkan, dan bagaimana keseimbangan antara keduanya berkontribusi pada keberagaman dalam tradisi pembagian harta warisan.

3. Teori ekologi budaya (Julian Steward)

Teori/aliran ekologi budaya menjelaskan bahwa Dimana kebudayaan dipengaruhi/memiliki hubungan dengan/oleh lingkungan alam sekitarnya. Penjelasan untuk beberapa aspek-aspek variasi-variasi kebudayaan dapat dicari dalam adaptasi masyarakat dengan lingkungannya. Ada tiga prosedur mendasar dalam mengkaji masalah ekologi budaya. Beberapa prosedur tersebut antara lain; (1) keterkaitan antara teknologi, produksi atau eksploitasi sumber daya dengan lingkungan. Teknologi produksi berarti berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian atau teknologi dalam memenuhi kebutuhan; (2) pola tindakan masyarakat dalam melakukan eksploitasi dan produksi sumber daya dengan menggunakan teknologi yang mereka miliki. Pola tindakan masyarakat ini merupakan cara untuk melihat apakah masyarakat dalam kegiatan berburu, meramu dan

memancing itu sendiri-sendiri atau berkelompok? Lalu ketika mereka melakukan produksi pertanian apakah masih melakukan ladang berpindah, membuka lahan dengan membakar yang dilakukan secara kelompok atau sudah mengenal sistem upah? Kedua pertanyaan tersebut merupakan cara untuk melihat perubahan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari dan bercocok tanam. (3) sistem nilai, sistem kepercayaan dan sistem religi. Oleh karena itu, Steward (1955) mengajarkan kepada kita bahwa proses dan jenis budaya itu dibangun melalui sociocultural integration. Artinya dalam melihat suatu kelompok masyarakat tidak hanya dilihat dalam satu perubahan yang linier, tetapi juga melihat sisi lain dari masyarakat seperti asal-usul kelompok masyarakat, cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Fitur-fitur budaya yang ditunjukkan oleh Steward dan hasil penelitian Head yang ditampilkan menjadi dasar penciptaan tiga komunitas. (1) *Forest Dependent Community*; (2) *Adapted Commercial Community*; (3) *Modern Community*.⁴⁰

Teori ekologi budaya yang diperkenalkan oleh Julian Steward menjadi dasar yang sangat relevan dalam menganalisis fokus kajian penelitian ini tentang keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan. Teori ini bekerja dengan cara mengidentifikasi keterkaitan antara alat atau peralatan yang digunakan dalam pembagian harta warisan dengan lingkungan alam sekitar. Dalam

⁴⁰ Julian H. Steward, *Theory of Culture Change*, (London: Univ of Illinois Press, 1955), hlm. 41-42.

konteks penelitian, peneliti dapat menganalisis bagaimana alat atau peralatan yang digunakan dalam praktik pembagian harta warisan beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat dan bagaimana alat tersebut memengaruhi pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, teori ini juga membantu dalam menjelajahi pola tindakan masyarakat terkait dengan pembagian harta warisan, seperti apakah ada tradisi berburu, meramu, atau memancing yang menjadi bagian dari proses ini, serta apakah terdapat perubahan dalam pola tindakan masyarakat seiring waktu. Terakhir, peneliti dapat menganalisis bagaimana sistem nilai, kepercayaan, dan agama memengaruhi keputusan terkait pembagian harta warisan, serta norma-norma agama yang mungkin memandu praktik ini dalam masyarakat Muslim Pekalongan. Dengan memanfaatkan teori ekologi budaya, peneliti dapat memahami interaksi kompleks antara budaya, lingkungan alam, dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi praktik pembagian harta warisan, membantu peneliti menjelaskan dinamika yang terlibat dalam penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *empiris* dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum yaitu proses penelitian hukum untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu

difungsikan,⁴¹ adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Penelitian ini mengkaji tentang keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan yang meliputi Kelurahan Kauman dan Kuripan Lor, kemudian di Kabupaten Pekalongan yang meliputi Desa Siwalan, Desa Api-Api, Desa Luragung, dan Desa Sidomulyo.

3. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Pengumpulan informasi dan data bertujuan untuk mengeksplor atau menggali data terkait informan keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim Pekalongan dengan beberapa cara antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dan pencarian oleh peneliti secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang disoroti.⁴² Observasi dilakukan dengan pengamatan secara cermat dan sistemik terhadap keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim Pekalongan.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leby Wulandari, Ed. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30.

⁴² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara,2003), hlm. 136.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan informan untuk menggali data-data yang dibutuhkan. Biasanya dengan melalui Tanya jawab.⁴³ Wawancara terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive* dilakukan dengan prinsip *snowball* sesuai dengan kriteria informan kunci keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim Pekalongan yang telah ditetapkan dengan pertimbangan berdasarkan konsep teoretis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari aparat pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama, warga desa, dan pihak-pihak yang memberlakukan tradisi pembagian harta warisan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Warga Kota dan Kabupaten Pekalongan khususnya yang terdapat di wilayah Pesisir (Desa Bebel dan Depok), Perkotaan (Kelurahan Keputran dan Yosorejo), dan Pegunungan (Desa Luragung dan Banjarsari). 2) Harta warisan yang dibagikan sesuai dengan tradisi di wilayah masing-masing.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi.⁴⁴

Peneliti melakukan eksplorasi terhadap data-data dokumen dan

⁴³ Ogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2 (Yogyakarta: BPF, 2014), hlm. 114.

⁴⁴ Toha Anggro, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm. 525.

menggunakan data dokumen terkait dengan keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim Pekalongan untuk bisa di *crosscheck* atau dilakukan pemeriksaan ulang dan dilihat kebenarannya atau keabsahan. Selanjutnya dilakukan evaluasi, pengelolaan dan pemahaman data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan sehingga diperoleh data yang konkret. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung.⁴⁵ Dalam hal ini dilakukan wawancara kepada perangkat desa/kelurahan yaitu kepala desa/lurah, tokoh agama, warga desa dan masyarakat Muslim di Pekalongan yang merupakan pelaku dalam masalah praktik pembagian warisan dengan menggunakan tradisi setempat. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan wawancara, alat tulis, kamera, dan sebagainya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.⁴⁶ Sumber data sekunder untuk penelitian ini diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini, seperti buku, artikel, jurnal, dokumen administrasi terkait

⁴⁵ Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung Alfabeta), hlm. 57.

⁴⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta), hlm. 98.

pengangkatan anak, peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak.

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Pengecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan pemeriksaan silang, informasi yang diperoleh dicatat dalam transkrip, deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang dipilih, kemudian dianalisis sehubungan dengan konsep dan teori yang digunakan. Triangulasi metode sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam pembagian warisan menggunakan tradisi setempat, warga sekitar, tokoh agama, kepala desa/kelurahan terdapat di Pekalongan.

Metode triangulasi sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah dari sumber lain yang mungkin relevan dengan penelitian ini, seperti buku, Alquran, artikel jurnal, dokumen, undang-undang dan peraturan adopsi. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan penggalan informasi melalui wawancara dan observasi. Dalam mengkonfirmasi validitas wawancara melakukannya secara berskala dengan

informan kunci, menganalisisnya, mengevaluasinya, dan mengkonfirmasi validitasnya.⁴⁷

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Interaktif Miles dan Huberman, meliputi:⁴⁸ pengumpulan data, meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam melakukan pembagian warisan dengan menggunakan tradisi setempat, tokoh agama, warga sekitar, kepala desa/kelurahan yang terdapat di Pekalongan. Sumber data sekunder yaitu buku, Alquran, artikel jurnal, dokumen, undang-undang dan peraturan pengangkatan anak, kemudian menyeleksi data yang terkumpul sesuai kebutuhan, kemudian melakukan reduksi data, dan menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian dipaparkan secara sistematis mengenai penelitian ini membahas antara lain:

Bab I, Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah terkait isu yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, landasan teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴⁷Toha Anggro, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm. 528.

⁴⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 120.

Bab II, membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada awal pembahasan akan dipaparkan tentang hukum kewarisan di Indonesia baik hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan perdata, maupun hukum kewarisan adat.

Bab III berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai gambaran umum masyarakat Muslim Pekalongan, meliputi letak geografis, tingkat pendidikan, mata pencaharian, religiusitas masyarakat Muslim dan profil dan hasil wawancara para informan pembagian harta warisan masyarakat Muslim Pekalongan.

Bab IV, Pembahasan merupakan inti dari diadakannya penelitian ini yang berisi analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah secara detail dan mendalam. Bab ini memuat memaparkan tentang keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim Pekalongan, analisis alasan atau faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan, dan menganalisis landasan masyarakat Muslim dalam melakukan pembagian harta waris.

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang dibuat pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Muslim

Pekalongan

Perbedaan pembagian harta waris oleh masyarakat muslim Pekalongan di tiga wilayah terjadi karena adanya pola *Adaptation, Goal Attainment, Integration* dan *Latency* yang tidak sama. Adaptasi masyarakat terhadap kondisi pendidikan, ekonomi, agama, budaya, dan geografi membentuk pemikiran nilai-nilai keadilan dalam hukum waris. Masyarakat pesisir dengan kondisi geografi maritim menyebabkan sisi ekonomi dikuasai oleh laki-laki. Hal itu didukung oleh pandangan keagamaan yang patriarki, sehingga mengedepankan laki-laki sebagai penerus harta pusaka. Sebaliknya, masyarakat pegunungan dengan kondisi geografi yang menarik menyebabkan pekerjaan-pekerjaan di dalamnya dikuasai oleh perempuan. Dominasi perempuan dalam relasi sosial dikonfirmasi oleh pemahaman keagamaan yang progresif, sehingga menyebabkan perempuan mendapatkan bagian waris lebih banyak. Adapun masyarakat perkotaan yang menjunjung nilai-nilai modernitas, serta didukung oleh kondisi geografis urban memungkinkan aspek ekonomi dikuasai oleh laki-laki dan perempuan, sehingga menyebabkan pembagian harta waris setara. Apalagi, pemahaman tersebut dikaitkan dengan interpretasi waris hukum Islam yang progresif.

Adaptasi tersebut menjadi menjadi tujuan (*goal attainment*) yang berbasas keadilan, sehingga terintegrasi secara utuh dalam sistem masyarakat. Susbtansi keadilan yang demikian dipertahankan dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat. Indikator nilai keadilan membentuk skema pembagian harta warisan yang berbeda: Masyarakat pesisir dengan pembagian lebih banyak kepada laki-laki; Masyarakat perkotaan dengan pembagian yang sama; dan Masyarakat pegunungan dengan pembagian lebih banyak kepada perempuan.

2. Dasar Penentuan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Muslim Pekalongan

Pembagian harta warisan di beberapa wilayah Pekalongan mencerminkan interaksi harmonis antara hukum Islam dan adat. Praktik pembagian di daerah pesisir, hukum waris Islam berdasarkan fikih klasik diintegrasikan dengan tradisi lokal *sepikul segendongan*, sehingga menghasilkan pembagian warisan tanpa konflik atau diskriminasi. Pada wilayah perkotaan, kesetaraan gender dalam pembagian warisan tercermin melalui interaksi yang adil antara hukum Islam dan adat, didukung oleh budaya perkotaan yang terbuka dan modern. Adapun di wilayah pegunungan, meskipun hukum waris tidak sepenuhnya mengikuti fikih klasik, kesepakatan ahli waris yang memberikan bagian lebih kepada perempuan menunjukkan nilai-nilai keadilan Islam. Tradisi lokal seperti *pocongan* dan *wayangan* menampilkan adaptabilitas hukum adat, yang memungkinkan terciptanya harmoni antara hukum Islam dan adat. Secara

keseluruhan, interaksi antara kedua sistem hukum ini di berbagai masyarakat Muslim menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat dapat berjalan berdampingan secara dialogis dan harmonis, mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang berkembang serta terbuka terhadap perubahan dan nilai-nilai baru.

Oleh karena itu, dasar penentuan pembagian harta warisan dalam kalangan masyarakat Muslim di Pekalongan berbeda-beda tergantung sistem, nilai-nilai, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat di setiap wilayah yang berbeda. Namun, mereka semua pada dasarnya menyakini bahwa tradisi-tradisi pembagian harta warisan tersebut memiliki nilai-nilai hukum Islam yang mendasari dan memberikan legitimasi atas praktik tersebut.

B. Saran

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait hukum kewarisan Islam masih sangat rendah, khususnya di wilayah pesisir dan pegunungan. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum terkait hukum kewarisan Islam bagi masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat bisa terbuka, sehingga bisa memberikan hukum yang terbaik.
2. Jika masyarakat merasa adil dan bermanfaat dengan hadirnya hukum yang telah berlangsung sejak lama (hukum adat), maka yang diperlukan disini agar budaya hukum masyarakat setempat dapat diakui dan bahkan dapat dijadikan sumber hukum nasional dengan melalui beberapa cara yakni

melakukan peninjauan kembali hukum dengan mengubah norma-norma yang sesuai dengan asas-asas hukum yang baik dan benar, tentunya mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat baik hukum adat maupun agama, termasuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*inner order mechanism*) yang secara empirik eksis dan hidup, serta dioperasikan dalam masyarakat. Selain itu, implementasi dari substansi dan struktur hukum harus merespon dan mengadopsi hukum yang terdapat di masyarakat sebagai nilai-nilai yang telah berjalan sejak lama dan beragam. Ketika semua itu bisa diberlakukan, maka hukum yang berlangsung hidup di masyarakat akan bisa dikemas dan diberlakukan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Anggoro, Toha, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: t.p, 1976.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leby Wulandari, Ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ar-Rahman, Asymuni, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: DEPAG RI: 1986.
- Best, Shaun, *Talcott Parsons: Despair and Modernity*, Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2015.
- Budiono, A. Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Crab, Ian, *Teori-Teori Sosial Modern*, Jakarta: CV Rajawali, 1992.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Mahkota, 2001.
- Daud Ali, Muhammad, *Asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- Hartono, Ogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2, Yogyakarta: BPF, 2014.
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009.
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Husein Nasution, Amin, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 2012.

- Kamal Bin As-Sayyid Salim Shahih, Abdullah Malik, *Fikih Sunnah*, Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh , Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Liesbesny, Herbert, *The Law Of The Near and Middle East*, Albany: State University Of New York Press, 1975.
- M. Friedman, Lawrance, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. I Diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Muhibbin, Moh, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhyiddin, Ahmad, "Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*, Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Mogot, J Wewengkang, *Perkembangan Hukum Waris Adat Minahasa*, Manado: FH Universitas Sam Ratulangi, 1978.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Parsons, T. *The structure of social action*. New York: McGrawHill, 1937.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1994.
- Steward, Julian H, *Thery of Culture Change*, London: Univ of Illinois Press, 1955.
- Syadzali, Munawir, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Semarang: Toha Putera, 1972.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sapto Nugroho, Sigit, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Syahrizal, *Hukum adat dan hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh Lhokseumawe*: Yayasan Nadiya, 2004.

- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sulastri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif", Bandung: CV Alfabeta.
- Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Semarang: UNDIP, 1995.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press. 1993.
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, (Alih Bahasa M. Isa Arief, SH)*, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A. Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Wulandari, Dewi, *Sosiologi: Konsep dan Teori*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Zahari, Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontiana: FH Untas Press, 2008.
- Jurnal, Tesis, dan Disertasi**
- Abdullah, "Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18:1, (Juni 2020).
- Amrullah Nasrul, Muhammad, "An Overview Of The Inheritance Legal System In Malaysia And Indonesia: Issues Faced By Both Countries", *Journal of Sharia Law Research (JSLR)*, Vol. 6:2, (2021).
- Andrews, Nathan, "Oil, fisheries and coastal communities: A review of impacts on the environment, livelihoods, space and governance", *Energy Research & Social Science*, Vol. 75:1, (Mei 2021).
- Aisyah dan Alecia, Novia, "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11:1, Juni 2022.

- Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Ariningsih, Niluh, "Kedudukan Hak Waris Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No.3, September 2023.
- Aliyadi, "Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)", Tesis Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2023.
- Aoslavia, Cindy, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10:1, (Juni 2021).
- Basri, Halimah, dkk, "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and its Implications for Islamic Law", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 6 No. 2. July-December 2022.
- Bin Chen, dkk, "The evolution of social-ecological system interactions and their impact on the urban thermal environment", *npj Urban Sustainability*, 4:3, (2024).
- Cammark, Mark, "Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin's Theory of Bilateral Inheritance." *Australian Journal of Asian Law* 4 (2002).
- Dewi Indiasih, Sonny, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 2 (2018).
- Djawas, Mursyid, "The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Comparative of Islamic Law," *Juris (Jurnal Ilmiah Syari'ah)* 22, No. 2 (2022).
- Elfia, dkk, "Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi And Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman", *Al-Ahkam*, Vol 30 No 1 (2020).
- Fakhyadi, Defel, "Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21:1, (2021).
- Firdaweri, *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*, Asas (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Volume. 9, Nomor. 2, 2017.
- Hakiki, Nur, "Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak Kabupaten Pekalongan", *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1:2 (2021).

- Hasan Nasution, Muhammad, "Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal", Tesis Program Studi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Halim, Abd, "Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam: Kajian Integratif", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5:2, Desember (2017).
- Halid, Ahmad, "Tujuh Budaya Masyarakat Pegunungan: Reposisi Pesantren Sebagai Pembimbing Masyarakat", *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasal dan Budaya* Vol. 4 No 1 2021.
- Hasan, Muhammad, "Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 7, No. 2, July 2023.
- Haji Munir, Zainal Arifin. "Analysis of Patterns for Inheritance Dispute Settlement in the Tradition of Sasak Community in Lombok", *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20:2, (2021).
- Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Recetion In Compelxu, Teori Receptie dan Teori Receptio A Contrario", *Jurnal Pelita*, Vol. 2, No. 2, November 2017.
- Istri Ari Atu Dewi, Anak Agung, "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development (Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model)", *De-Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18:2, (Juni 2018).
- Ismail, Habib, dkk, "Hukum Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepaduan Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4:1, Januari-Juni 2019.
- Ilyas. "The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives Ilyas II", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7:2 (July 2023).
- Iqbal, M, "The System of Inheritance Law in Minangkabau: A Social History Study," Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR) 1, no. 2 (2020).
- Jarir, Abdullah, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," *Al-Ahkam* 14, No. 2 (2018).
- Kusmayanti, Hazar, "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan

- Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19. No. 1, Agustus 2019.
- Kalam, Mohd, dkk, “Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS. Ttn”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4:1, Januari-Juni (2021).
- Lubis, Sakban, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal)”, Disertasi Program Studi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- M. Daud, Zakiul Fuady, “Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 18:1 (Agustus 2018).
- Muzainah, Gusti, “The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6:2, (Juli-Desember 2022).
- Mantovanny Tapung, Marianus, “Bantuan Sosial Dan Pendidikan Kesehatan Bagi Masyarakat Pesisir Yang Terdampak Sosial-Ekonomi Selama Patogenesis Covid-19 Di Manggaral”, *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16 (1), 2020.
- Nurman, “Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study”, *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, Vol.9, No. 3, 2022.
- Nur Assyafira, Gisca, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8:1, Mei 2020.
- Rifqi, Jazil, “The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje’s Reception Theory”, *Millah*, December 31, 2021.
- Ritonga, Raja, dan Nasution, Martua, “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4:1, Maret (2022).
- Rofii, Ahmad, “Whither Islamic Legal Reasoning? The Law and Judicial Reasoning of the Religious Courts,” *Journal of Indonesian Islam* 8, No. 2 (2014).
- Salim, Arskal, “Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5:2 (Desember 2021).

- Slamet Pelu, Ibnu Elmi, "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII:2, (Desember 2019).
- Saberiani, "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone", Tesis Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Syahriana, Nur Alfy, "The Principle of Segendong Sepikul in the Inheritance Distribution System of the Muslim Community from the Perspective of Multidisciplinary Studies", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 14, No. 2, 2022.
- Syaikhu, Syaikhu, "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 7*, No. 1, March 2023.
- Sidqi, Imaro dan Rasidin, Mhd, "Sexual Recession In Urban Muslim Societies: A Review Of *Maqashid Sharia* And Its Implications", *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 28, No. 02 Juni - Desember 2023.
- Shesa, Laras, Keterjaminan Kedudukan Dzau'ul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah, *Jurnal Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3:2, Desember (2018).
- Supriadi Bin Mujib, Lalu. "Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris Pada Masyarakat Sasak", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.19:1 (2019).
- Suwarti, "Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, LJIH 30 (2) September-2022.
- Tahmid, Khairuddin, "Institutionalization of Islamic in Indonesia," *Al-'Adalah* 18, No. 1 (2021).
- Tarmizi, "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4* No. 1. Januari-Juni 2020.
- Van Dujine, Choithani, "Changing livelihoods at India's rural-urban transition", *World Development*.
- Wahid, Abdurrahman, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal)", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2021.

- Wahidah, “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 20:1, (2022).
- Wahyuni, Afidah, “Humanism In Heritance Distribution In Sampang Madurese Culture”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 19, No. 2, 2019.
- Windi, arista, “Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Berasal dari Saudara Kandung Menurut Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Uniski*, 6, No. 1, (2017).
- Xu, Weizhen, dkk, “Relationship between Vegetation Habitats and Bird Communities in Urban Mountain Parks”, *Animals*, 12(18), 2022.
- Yakin, Ainul, “Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance: An Overview of Islamic Law”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020.
- Yanfika, Helvi, “Kesetaraan Gender dan Strategi Nafkah untuk Penyusunan Program Penyuluhan pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung”, *Jurnal Penyuluhan* Vol. 17 (02) 2021.
- Zaynal, “Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16:6, (November - Desember 2022).
- Zubair, Asni dan Latif, Hamzah, “The Construction of Inheritance Law Reform In Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6:1, Januari-Juni (2022).
- Zouaoui, Samia, “Islamic inheritance calculation system based on Arabic ontology (AraFamOnto)”, *Journal of King Saud University*, Vol. 33:1, (2021).

Perundang-Undangan

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.

Wawancara

Wawancara dengan Slamet dan Anam, Kepala Desa Bebel dan Desa Depok, 4 September 2023.

- Wawancara dengan Joko dan Andi, Lurah Kelurahan Kaputran dan Podosugih, 5 September 2023.
- Wawancara dengan Misbah dan Khorul, Desa Bubah dan Desa Banjarsari, 6 September 2023.
- Wawancara dengan Qomarudin, Kepala Desa Api-Api, Berdasarkan Data Monografi Desa Api-Api 2023, Desa Api-Api, Selasa, 21 November 2023.
- Wawancara dengan Pujiyanah, Desa Siwalan, Berdasarkan Data Monografi Desa Siwalan 2023, Desa Siwalan, Kamis, 23 November 2023
- Wawancara dengan Istikharoh, Sekretaris Desa, Kelurahan Kuripan Yosorejo, 27 November 2023
- Wawancara dengan Achmad Mahmudin, Kepala Seksi Pemerintahan, Trantib & Linmas, Berdasarkan Data Monografi Kelurahan Kauman, 27 November 2023.
- Wawancara dengan Sugiarto, Kepala Desa Luragung, Berdasarkan Data Monografi Desa Luragung, 17 November 2023.
- Wawancara dengan Suyanto, Kepala Desa Sidomulyo, Berdasarkan Data Monografi Desa Sidomulyo, 22 November 2023.
- Wawancara kepada Bapak Hendra selaku ahli waris yang beralamat di Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Sabtu, 25 November 2023, jam 15.00 WIB)
- Wawancara kepada Ibu Maryam selaku ahli waris yang beralamat di Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Sabtu, 25 November 2023, jam 17.00 WIB)
- Wawancara kepada Ibu Irin selaku ahli waris yang beralamat di Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 26 November 2023, jam 14.00 WIB).
- Wawancara kepada Ibu April selaku ahli waris yang beralamat di Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 26 November 2023, jam 19.00 WIB).
- Wawancara kepada Ibu Resi selaku ahli waris yang beralamat di Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi,

tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Rabu, 29 November 2023, jam 13.00 WIB).

Wawancara dengan Jaelani, Sebagai tokoh agama, 21 November 2023.

Wawancara dengan Andi, Sebagai warga sekitar, 21 November 2023.

Wawancara kepada Ibu Lilis selaku ahli waris yang beralamat di Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Jumat, 10 November 2023, jam 15.00 WIB)

Wawancara kepada Ibu Timroatih selaku ahli waris yang beralamat di Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Jumat, 10 November 2023, jam 15.00 WIB)

Wawancara kepada Ibu Timroatih selaku ahli waris yang beralamat di Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Jumat, 10 November 2023, jam 15.00 WIB)

Wawancara kepada Ibu Mitri selaku ahli waris yang beralamat di Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Jumat, 10 November 2023, jam 17.00 WIB)

Wawancara kepada Ibu Inung selaku ahli waris yang beralamat di Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Jumat, 10 November 2023, jam 19.00 WIB)

Wawancara dengan Fasol, Sebagai tokoh agama, 10 November 2023.

Wawancara dengan Andi, Sebagai warga sekitar, 21 November 2023.

Wawancara kepada Bapak Dasuki selaku ahli waris yang beralamat di Desa Kuripan Lor gg 11 RT/RW:03/03, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 19 September 2023, jam 14.30 WIB)

Wawancara kepada Bapak Dasuki selaku ahli waris yang beralamat di Desa Kuripan Lor gg 11 RT/RW:03/03, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 19 September 2023, jam 14.30 WIB)

- Wawancara dan observasi kepada Bapak Aswari, yang beralamat di Desa Kuripan Lor gg 02 RT/RW:03/01, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 19 November 2023, jam 20.15 WIB).
- Wawancara dan observasi kepada Bapak Tamrin anak pertama dari Bapak Anwari yang beralamat di Desa Kuripan Lor gg 08 RT/RW:03/01, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 19 November 2023, jam 19.30 WIB)
- Wawancara dan observasi kepada Bapak Riskon anak pertama dari Bapak Rohmani yang beralamat di Desa Kuripan Lor gg 08 RT/RW:03/01, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Senin, 20 November 2023, jam 19.30 WIB)
- Wawancara dan observasi kepada Ibu Endang dan Bapak Martopo yang beralamat di Desa Kuripan Lor, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Senin, 20 November 2023, jam 16.00 WIB)
- Wawancara dengan Abdul Qadir, Sebagai tokoh agama, 27 November 2023.
- Wawancara dengan Roro, sebagai salah satu warga sekitar, 27 November 2023
- Wawancara dan observasi kepada Bapak Mustofa dan keluarga yang beralamat di Kelurahan Kauman, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Selasa, 21 November 2023, jam 15.00 WIB)
- Wawancara dan observasi kepada Ibu Nenik dan keluarga yang beralamat di Kelurahan Kauman, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Selasa, 21 November 2023, jam 19.00 WIB)
- Wawancara dan observasi kepada Ibu Sulindri istri dari Alm. Bapak Riski dan keluarga yang beralamat di Kelurahan Kauman, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Rabu, 22 November 2023, jam 15.30 WIB)
- Wawancara dan observasi kepada Ibu Ani istri dari Alm. Bapak Fajar dan keluarga yang beralamat di Kelurahan Kauman, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Rabu, 22 November 2023, jam 17.00 WIB)

Wawancara dan observasi kepada Bapak Tarsan dan Wahyu selaku ahli waris yang beralamat di Kelurahan Kauman, Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Kamis, 23 November 2023, jam 19.00 WIB)

Wawancara dengan Mubarak, Sebagai tokoh agama, 28 November 2023

Wawancara dengan Aris, sebagai warga sekitar, 28 November 2023

Wawancara dan observasi kepada Ibu Sri Wirtati selaku ahli waris yang beralamat di Desa Luragung, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Sabtu, 25 November 2023, jam 10.00 WIB)

Wawancara dan observasi kepada Bapak Untung selaku ahli waris yang beralamat di Desa Luragung, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Sabtu, 25 November 2023, jam 11.00 WIB)

Wawancara dan observasi kepada Ibu Miryati selaku ahli waris yang beralamat di Desa Luragung, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Sabtu, 25 November 2023, jam 12.00 WIB)

Wawancara dan observasi kepada Ibu Rijah selaku ahli waris yang beralamat di Desa Luragung, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Sabtu, 25 November 2023, jam 13.00 WIB)

Wawancara dan observasi kepada Ibu Driah ahli waris yang beralamat di Desa Luragung, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Sabtu, 25 November 2023, jam 14.00 WIB)

Wawancara dengan Sukirman, Sebagai tokoh agama, 17 November 2023.

Wawancara dengan Tukiryem, sebagai warga sekitar, 17 November 2023

Wawancara dan observasi kepada Bapak Sutyanto ahli waris yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 3 Desember 2023, jam 09.30 WIB)

Wawancara dan observasi kepada Ibu Trianingsih ahli waris yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 3 Desember 2023, jam 11.00 WIB)

Wawancara dan observasi kepada Ibu Tijih ahli waris yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 3 Desember 2023, jam 12.00 WIB)

Wawancara dan observasi kepada Bapak Rozan ahli waris yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 3 Desember 2023, jam 13.00 WIB)

Wawancara dan observasi kepada Ibu Murgiyati ahli waris yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi, tentang keberagaman tradisi pembagian warisan masyarakat Muslim di Pekalongan. (Minggu, 3 Desember 2023, jam 14.00 WIB)

Wawancara dengan Khoiron, Sebagai tokoh agama, 3 Desember 2023

Wawancara dengan Cokro, sebagai warga sekitar, 3 Desember 2023

Lain-Lain

Ariadi, Gancar, “Kecamatan Pekalongan Timur Dalam Angka 2023”, Pekalongan: BPS Kota Pekalongan, 2023.

Dwi Santi, Avia, Badan Pusat Statistika Kota Pekalongan, “Kota Pekalongan Dalam Angka 2023”, Pekalongan: BPS Kota Pekalongan, 2023.

Febriana, Novy, dkk, “Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2023”, Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023.

Habibi, Mochamad, “Kecamatan Kandangserang Dalam Angka 2023”, Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023.

<https://pekalongankota.go.id/>

<https://yosorejo.metrokota.go.id/>

Kriswankarini, Dominica, “Kecamatan Wonokerto Dalam Angka 2023”, Wonokerto: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023.

Selviana, Ratna, “Kecamatan Pekalongan Selatan Dalam Angka 2023”, Pekalongan: BPS Kota Pekalongan, 2023.

Sujadi, Eko, “Kecamatan Lebakbarang Dalam Angka 2023”, Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023.